

EFEKTIVITAS PENDEKATAN *PROBLEM SOLVING* DALAM PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLSEK KAHU KABUPATEN BONE

Heriwati^{1*}, Abdul Mahsyar², Jaelan Usman³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out the effectiveness of the problem solving approaches in fostering public order and security at the Kahu Police Station, Bone Regency. This study used a qualitative approach that provided an overview or phenomena and problems that occurred. Data collection techniques were observation, media review, interviews and documentation. The results of this study showed the effectiveness of problem solving approaches in developing Kamtibmas, there were three criteria, namely: goal achievement, integration and adaptation. Based on the results of the study, it showed that the effectiveness of the problem solving approach in the guiding Kamtibmas in achieving the goals had run well and did not take a long time and it had reached the final goal of mediation. However, in the integration process, there were still people who did not know the forms of socialization carried out by Bhabinkamtibmas and did not know the existence of Bhabinkamtibmas in their villages.

Keywords: *effectiveness, problem solving, kamtibmas*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendekatan problem solving dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone. Jenis dan tipe penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang akan memberikan gambaran atau fenomena dan problematika yang terjadi. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, media review, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Polsek Kahu Kabupaten Bone dalam efektivitas pendekatan problem solving dalam pembinaan Kamtibmas terdapat tiga kriteria yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan problem solving dalam pembinaan kamtibmas dalam pencapaian tujuan sudah berjalan dengan baik dan tidak memakan waktu yang lama serta sudah mencapai sasaran akhir mediasi. Namun dalam proses Integrasi masih ada masyarakat yang belum mengetahui bentuk-bentuk sosialisasi yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dan belum mengetahui keberadaan Bhabinkamtibmas di desanya.

Kata kunci: efektivitas, problem solving, kamtibmas

* heriwati@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada masa reformasi ini, sangat mempengaruhi tingkat kemajuan negara dalam bidang politik, hukum dan ekonomi. Akibatnya, tatanan kehidupan dan mentalitas sosial juga terus berkembang, yang ditandai dengan perlunya kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan keterbukaan di bidang hukum. Tuntutan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menciptakan kondisi aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat juga semakin meningkat. Dalam hal ini, aparat penegak hukum merupakan lembaga negara yang diperlukan sebagai alat bagi terselenggaranya kegiatan kenegaraan. Salah satu lembaga nasional yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat yaitu kantor Institusi kepolisian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang intinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya pembangunan nasional, kerjasama antara Kepolisian dan masyarakat diperlukan untuk mencegah, menjaga, dan mengatasi segala macam masalah bentuk

kejahatan yang melanggar dan tindak pidana yang mengganggu masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa tugas pokok Polri bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya, Polri menerapkan program yang dipinjam dari sistem kepolisian negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yaitu *Community Policing* yang diyakini dapat membantu Kepolisian dalam upaya membina masyarakat untuk memajukan konstruksi sosial demi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, muncul konsep program pemolisian masyarakat (Polmas) yang diperkuat dengan SK Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Model Polmas dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbaharui dengan Peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat Nomor 3 Tahun 2015.

Pendekatan yang dikembangkan Polisi melalui program *community policing* adalah untuk mencegah dan

mengurangi kejahatan dan masalah yang terjadi di masyarakat, yaitu mengatasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan pendekatan *problem solving* dimana *problem solving* berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat yang dirancang untuk menegakkan hukum. Pendekatan ini mengesampingkan asas kepentingan hukum dan memandang masyarakat sebagai objek penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat bukanlah prioritas, tetapi kompetensi dan keterampilan Polri yang dipertimbangkan, dalam kasus ini kemampuan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Polmas sebagai strategi baru yang diresmikan Polri ialah salah satu metode efisien buat membangun kerjasama/kemitraan antara Polri dengan warga serta sekaligus menjamin proteksi HAM.

Suatu program bisa dinilai dari efektifitas penerapannya. Efektivitas merupakan dimensi keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan suatu organisasi guna menggapai tujuannya. Bila suatu organisasi menggapai tujuannya, sehingga organisasi tersebut sudah berjalan dengan efisien (Mardiasmo, 2017: 134). Bagi Duncan yang dilansir oleh Richard

M. Strees dalam (Daniarsyah, 2019) mengemukakan kalau efektivitas bisa diukur dari 3 indikator sebagai berikut: (1) Pencapaian tujuan; (2) Integrasi; serta (3) Adaptasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri dalam perihal ini Bhayangkara Pembina Keamanan serta Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) diangkat selaku pembina keamanan serta ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah tercapainya kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil dan dinamis dalam rangka menjaga dan mengsucceskan pembangunan nasional. Sedangkan yang diartikan dengan kamtibmas merupakan kondisi dinamis yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan penegakan hukum serta terciptanya ketentraman yang memiliki potensi, kekuatan mengembangkan kemampuan masyarakat, serta membina masyarakat dalam mencegah, dan megatasi pelanggaran hukum dan segala bentuk ancaman lainnya.

Tetapi, kepolisian dalam penerapan tugasnya, baik dalam melindungi keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum, dilaksanakan secara konvensional. Institusi Kepolisian

dipandang sebagai alat negara dan Polisi melihat diri mereka semata-mata sebagai pemegang kewenangan sehingga pendekatan terhadap kekuasaan bahkan aksi represif kerap mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian sehingga dalam menjalankan tugasnya menjadi kurang efektif.

Terkait pendekatan pemecahan masalah (*problem solving*) dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Kahu Kabupaten Bone juga telah melakukan upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Berbagai kasus yang ada umumnya dilaporkan atau dikeluhkan oleh masyarakat di Polsek Kahu ialah masalah atau sengketa batas tanah yang dalam penyelesaiannya mengalami hambatan dan juga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Kahu masih ditemukan pelanggaran kamtibmas, dimana masih adanya berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat berupa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertengkaran/cekcok suami istri dan lain sebagainya yang kemudian dilaporkan kepada Bhabinkamtibmas.

Menanggapi berbagai laporan dan pengaduan masyarakat, Bhabinkamtibmas menggunakan metode atau pendekatan pemecahan masalah (*problem solving*) dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Melalui *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Kahu diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat.

Dalam kegiatan *Problem Solving*, Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) menyampaikan nasehat dan himbauan Kamtibmas mengenai pentingnya hidup rukun dan damai serta toleransi, dan kemitraan. Dengan kegiatan pemecahan masalah ini, kasus-kasus tadi bisa dimediasi dan kedua belah pihak menyelesaikannya dengan musyawarah bersama.

Mardiasmo, (2017: 134) Secara umum pengertian efektivitas merupakan suatu keadaan yang memperlihatkan taraf keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur menggunakan kualitas, kuantitas, dan waktu seperti yang direncanakan sebelumnya. Jika suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tadi sudah berjalan dengan efektif.

Salim dan Woodward mengartikan efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik itu berupa target, tujuan jangka panjang maupun misi organisasi (Hardiansyah dalam (Dewi et al., 2018).

Ravianto dalam M. Prawiro, (2018) menyampaikan bahwa Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan *output* seperti yang diharapkan. Artinya, bila suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila diselesaikan sesuai dengan rencana, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas.

Menurut Subkhi dan Jauhar mendefinisikan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan. Dikatakan efektif bila proses tindakan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Najidah & Lestari, 2019). Dikatakan bahwa jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran, maka telah efektif.

Bagi Gibson efektivitas ialah penilaian yang dibangun sehubungan dengan pencapaian orang, kelompok, serta organisasi. Semakin dekat pencapaian mereka dengan kinerja yang diharapkan, hingga penilaiannya mereka akan terus menjadi efisien (Pasolong dalam (Najidah & Lestari, 2019).

Istilah efektivitas (Sedarmayanti dalam (Suntono, 2020)) dengan memperjelas bahwa efektivitas adalah ukuran untuk menggambarkan sejauh mana pekerjaan yang dilakukan terorganisir sesuai dengan rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap organisasi harus merencanakan tujuan dan sasarannya dengan baik sehingga pemenuhan tujuannya dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan kemudian katakan, yang memiliki efisiensi yang tinggi.

Sesuatu aktivitas ataupun kegiatan bisa dikatakan efisien bila mencukupi kriteria tertentu. Efektivitas berkaitan erat dengan penerapan seluruh tugas pokok, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, serta terdapatnya upaya ataupun partisipasi aktif bagi pelaksana tugas tersebut.

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Strees dalam (Daniarsyah, 2019) dijelaskan bahwa terdapat tiga indikator dalam mengukur efektivitas, diantaranya sebagai berikut: 1) Pencapaian Tujuan; mencapai suatu tujuan yang diinginkan berarti bahwa upaya penuh untuk mencapai tujuan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya tujuan akhir diperlukan tahapan-tahapan, baik untuk mencapai bagian dari tahapan tersebut, maupun

memiliki jangka waktu yang diperlukan oleh tahapan tersebut. Pencapaian target tersebut meliputi tiga indikator, yaitu: jangka waktu, sasaran dan landasan hukum; 2) Integrasi; Integrasi adalah ukuran kemampuan organisasi untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan mengembangkan konsensus. Namun pada intinya, adaptasi lebih menekankan pada bagaimana proses sosialisasi; 3) Adaptasi; Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam hal ini mungkin terkait dengan kesesuaian pelaksanaan proyek yang telah ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan dan sarana dan prasarana yang memadai.

Pengukuran efektivitas organisasi (Gibson dalam (Suntono, 2020)) berpendapat bahwa pengukuran efikasi jaringan dilakukan dengan cara mengukur sebagai berikut: 1) Produksi. Produksi berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat atau lingkungannya; 2) Efisiensi. berkaitan dengan seberapa besar hasil yang diperoleh dari input tersebut; 3) Kepuasan. Terkait dengan kepuasan, merupakan pengukuran sejauh mana kegiatan yang dilakukan memberikan kepuasan kepada organisasi, individu dan masyarakat; 4) Kemampuan beradaptasi. Adaptability

adalah kemampuan organisasi untuk merespon perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal; dan 5) Pengembangan. Yang terakhir adalah masalah yang berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk berkembang dengan cara yang memenuhi tuntutan masyarakat.

Jika kita perhatikan konsep pemecahan masalah (*problem solving*) dari asal kata (etimologi) yaitu “*problem*, soal; masalah; teka-teki. Sedangkan kata pemecahan (*solving*) dari kata solve, yaitu “menghancurkan; dipecahkan; terpecahkan (masalah).

Memecahkan kata seolah-olah untuk merujuk pada kata benda yang berasal dari kata kerja yang disebut gerund. Jadi kata *solving* dalam pemecahan masalah bukanlah kata kerja, melainkan kata benda (*mashdar*) atau sesuatu yang terwujud. Dari situ, kata *problem solving* dapat diartikan sebagai pemecahan masalah.

Pemecahan masalah atau *problem solving* merupakan bagian dari proses berpikir. Memahami bahwa pemecahan masalah dapat diartikan sebagai suatu metode perencanaan kerja yang meliputi penilaian, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Ozturk & Guven, (2016) ditambahkan pula bahwa *problem solving* adalah proses ilmiah seseorang

melalui tahapan memahami masalah dan kemudian menemukan informasi yang diperlukan untuk memutuskan solusi dan mengevaluasi solusi. Artinya orang yang menghadapi masalah harus terlebih dahulu mencari sumber informasi dari sumber masalahnya. Dengan begitu, seseorang akan dengan mudah memutuskan solusi dari masalah tersebut. *Problem solving* juga didefinisikan sebagai proses mental dan intelektual untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah berdasarkan data dan informasi yang akurat untuk mencapai kesimpulan yang tepat dan akurat. (Sanjaya dalam (Maulidya, 2018)).

Kegiatan pemecahan masalah adalah kegiatan dalam memecahkan masalah yang dapat meningkatkan keselamatan anggota masyarakat. Kegiatan pemecahan masalah adalah kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang memiliki masalah, baik mengenai dirinya sendiri maupun masalah sosial lainnya. Kegiatan pemecahan masalah ini berupaya untuk menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul, baik masalah kriminal, sosial, atau masalah lain yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakstabilan di komunitas kita. (A. Djamil, 2020)

Sedangkan menurut Gulo dalam bukunya "*Metodologi Penelitian*" yang dikutip dalam (Krisnan, 2021) *problem solving* adalah metode pengajaran pemecahan masalah dengan menekankan pemecahan masalah adalah suatu proses berpikir yang bertujuan untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Jadi, *problem solving* merupakan proses berpikir menggunakan tujuan diarahkan guna menemukan jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan yang diinginkan, dengan melalui enam langkah proses pemecahan masalah yang mencakup mengidentifikasi, merepresentasikan, merencanakan solusi, mewujudkan rencana, mengevaluasi rencana dan mengevaluasi solusi.

Adapun konsep Kegiatan pembinaan dalam konteks pengembangan organisasi terdiri dari dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya penting dalam membantu organisasi berjalan dengan efektif. (Hendawan dalam Supratikno dalam (Rinawati & Mayarni, 2018)).

Musanef dalam (Rinawati & Maryami, 2018) yang dimaksud dengan pembinaan berarti segala tindakan yang berkaitan langsung dengan perencanaan, persiapan, pengembangan, pengarahan,

penggunaan, dan pengendalian segala sesuatu secara efisien dan efektif.

Wijaya dalam (Rinawati & Mayarni, 2018) Pelatihan adalah suatu proses atau pengembangan yang melibatkan rantai pemahaman yang dimulai dari pembentukan, permintaan, dan pengembangannya. Pembinaan meliputi kegiatan mengembangkan dan mengawasi suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Pembinaan adalah pendidikan untuk meningkatkan dan memperbaharui keadaan aspek kehidupan tertentu, termasuk individu, kelompok, atau disiplin ekonomi, sosial budaya dan politik, sehingga dengan memulai pendidikan dapat mencapai titik maksimalnya (Efendi dalam (Rinawati & Mayarni, 2018)).

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah situasi yang harus diciptakan untuk menjaga keberlangsungan pertahanan negara terkait kewenangan pemerintahan, ketertiban umum dan moral. Khususnya di negara berkembang, situasi keamanan yang stabil merupakan salah satu elemen kunci yang menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Rinawati & Mayarni, (2018) menjelaskan bahwa keamanan, selama dikatakan aman, apabila bebas dari segala macam gangguan dan rintangan.

Kata aman dalam definisi ini mengandung 4 (empat) arti dasar, yaitu: 1). Keamanan, yaitu perasaan aman dan tentram; 2). Surety, yaitu perasaan bebas dari rasa khawatir; 3). Keamanan, yaitu perasaan terlindungi dari segala bahaya; dan 4). Kedamaian, yaitu perasaan damai lahir dan batin.

Sedangkan arti kata tertib dan ketertiban adalah syarat dimana unit sosial termasuk warga masyarakat dengan semua fungsi dan jabatan dapat berperan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut Rinawati & Mayarni, (2018) Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat dapat berinteraksi dengan masyarakat lain secara aman. Seluruh lapisan masyarakat mengharapkan tercapainya ketertiban umum yang baik, yang menimbulkan rasa tenang dan tentram bagi setiap masyarakat serta dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akan akibat dari kemungkinan gangguan.

Kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah untuk memastikan keamanan publik, termasuk melalui polisi. Polisi mengambil tindakan seperti operasi dan perintah keamanan, baik rutin maupun

khusus, untuk menjaga ketertiban (Rinawati & Mayarni, 2018).

Menurut hukum Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1, angka 5 tentang Kamtibmas merupakan kondisi masyarakat yang dinamis, sebagai perwujudan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta mewujudkan perdamaian, termasuk membina dan mengembangkan masyarakat dalam memerangi, mencegah dan mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum dan kemungkinan gangguan lain terhadap masyarakat. Kamtibmas merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan lingkungan yang aman, tentram dan tertib dalam kehidupannya. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan orang yang ingin hidup bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017, Pasal 1 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/773/VII/2016 tentang Buku Pinter Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Jadi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Bhayangkara. Namun dalam hal ini petugas aparat Bhabinkamtibmas diperbolehkan berpangkat Brigadir sampai dengan Inspektur saja.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Memberikan gambaran objektif dengan melakukan pengumpulan data secara tertulis di Kantor Polsek Kahu Kabupaten Bone yang berasal dari individu, kelompok, lembaga dan masyarakat agar tujuan dari penelitian bisa akurat dengan kejadian apa yang terjadi di lapangan dan apa yang tertuang pada dokumen-dokumen kemudian selanjutnya dengan observasi partisipan untuk mengetahui kenyataan

yang terjadi di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan metode pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone belum sepenuhnya efektif, karena ada beberapa aspek yang belum berjalan secara efektif yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang Kepolisian khususnya instansi Polsek Kahu yaitu Bhabinkamtibmas selaku pelaksana metode atau program. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas selaku pelaksana dan penanggung jawab pada kegiatan pendekatan *problem solving* ini yaitu:

Aspek Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan yang menyangkut upaya pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Maka dari itu, agar pencapaian sebuah tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan proses pentahapan, baik itu dalam arti pentahapan untuk pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Tahapan dalam kegiatan *problem solving* atau pemecahan masalah beracuan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Bhabinkamtibmas dalam memecahkan setiap permasalahan ringan di masyarakat. Adapun tahapan tersebut yaitu: 1). Mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas; 2). Menyajikan Masalah; 3.) Mengajak para pihak dalam proses penyelesaian masalah; 4). Bekerja sama dengan tiga pilar yaitu aparat pemerintah desa, babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat di masing-masing wilayah; 5). Melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk rapat secara musyawarah; 6). Menyimpulkan solusi atau sasaran akhir musyawarah.

Pencapaian tujuan pendekatan pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Kahu Kabupaten Bone sudah berjalan efektif sebagai suatu metode yang digunakan dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang pernah diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas dan berhasil diselesaikan yaitu masalah kasus sengketa batas tanah dengan melakukan beberapa tahapan yaitu dengan

menerima laporan aduan masyarakat kemudian memanggil serta bersinergi dengan beberapa pihak seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tokoh masyarakat setempat kemudian kedua belah pihak dipertemukan dalam satu ruangan untuk diadakan mediasi melalui alternatif *problem solving* yang dilakukan secara musyawarah. Dengan keterlibatan tiga pilar Bhabinkamtibmas, babinsa dan tokoh masyarakat yaitu kepala dusun dan ketua RT dan juga menyertakan kedua belah pihak yang bersengketa sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan lancar sehingga waktu dalam penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mencapai sasaran yang telah diharapkan bersama dan dari hasil mediasi tersebut kedua belah pihak memutuskan untuk menetapkan batas tanah sesuai dengan sertifikat/surat-surat yang dimiliki keduanya dan melakukan pengukuran dan penetapan batas dengan penanaman pohon atau menyimpan batu ditanah tersebut sebagai penanda batas tanah dari kedua belah pihak.

Jangka Waktu

Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa dalam hal jangka waktu yang dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas sendiri sebagai pelaksana metode pendekatan *problem solving* tersebut

dalam pembinaan kamtibmas ialah tidak memakan waktu yang lama dalam penyelesaiannya, beberapa permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cepat yaitu satu sampai dua hari tergantung pada tingkat kesulitan permasalahan yang ada.

Sasaran

Dalam hasil penelitian di temukan bahwa dalam hal sasaran program atau metode pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas ini peneliti merasa sudah cukup efektif karena setiap permasalahan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas dengan mediasi melalui *problem solving* sudah sesuai dengan kriteria serta keputusan akhir penyelesaian masalah dan mayoritas masyarakat yang di mediasi melalui *problem solving* sudah sesuai dengan harapan dan keinginan dari masyarakat yang bersengketa.

Aspek Integrasi

Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa dalam hal integrasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polsek Kahu sendiri sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas tersebut di katakan belum sepenuhnya efektif dimana Bhabinkamtibmas katanya cukup aktif berkunjung

kerumah-rumah masyarakat dengan melakukan beberapa kegiatan seperti sambang dan *Door to Door System* atau dari pintu ke pintu dimana dalam kegiatan tersebut Bhabinkamtibmas menyampaikan himbauan serta memberikan pembinaan dan penyuluhan (*binluh*) kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif. Namun kenyataannya masih ada masyarakat yang belum mengetahui bentuk-bentuk sosialisasi yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas tersebut dan tidak mengetahui keberadaan Bhabinkamtibmas di Desanya sehingga dalam hal integrasinya belum berjalan secara menyeluruh.

Aspek Adaptasi

Dalam hasil penelitian di temukan bahwa dalam hal Adaptasi menurut peneliti sendiri sudah berjalan efektif hal ini dapat dilihat dari sumber daya manusia Polsek Kahu dimana Bhabinkamtibmas mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya di masyarakat dengan rutin mencari tahu dan beradaptasi langsung dimasyarakat dan cukup aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat seperti gotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya

serta Bhabinkamtibmas mempunyai tingkat pemahaman, keterampilan serta tanggung jawab mereka sendiri dirasa sudah sangat baik serta selalu mengupayakan terbentuknya hubungan yang baik antara dirinya dengan masyarakat. Dalam pendekatan *problem solving* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas selalu bersinergi dengan Aparat pemerintah desa, babinsa dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat agar tercipta situasi yang kondusif. Bhabinkamtibmas juga rutin menyampaikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan metode pendekatan *problem solving* dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone tentunya belum berjalan dengan efektif yang di karenakan adanya beberapa hambatan selama proses pelaksanaan dari awal sampai dengan akhir, diharapkan adanya tindak lanjut yang perlu segera diperbaiki. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti mengenai pelaksanaan metode *problem solving* ini dalam pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone, yaitu: 1). Perlu adanya koordinasi

dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi terutama kepada masyarakat yang akan dimediasi sehingga proses waktu pelaksanaannya bisa berjalan efektif dan sesuai dengan harapan dan sasaran masyarakat. 2). Lebih memberdayakan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan *problem solving* ini, agar terciptanya komunikasi yang baik antara Bhabinkamtibmas, Pemerintah dan juga masyarakat secara menyeluruh.

REFERENSI

- A. Djamil, Z. (2020). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Yendidori). *Jurnal Ilmu Hukum Kyadjren*, 5(1). <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i1.26>
- Daniarsyah, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Kusuka Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Jurnal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 3(2), p. 637.
- Dewi, D. K., Kuncoro, B., & Mahendrati, R. (2018). Efektivitas dan Efisiensi E-Procurerement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(01), p. 140.
- Krisnan. (2021). *6 Pengertian Metode Problem Solving (pemecahan Masalah) menurut ahli*. Meenta.Net. Diakses pada 26 Juni di <https://meenta.net/metode-problem-solving/>
- Maulidya, A. (2018). Berpikir dan *Problem Solving*. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 4(1). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/1381>
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKB) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*, 8(2), p. 5.
- Ozturk, T., & Guven, B. (2016). Evaluating students' Beliefs in Problem Solving Process: A Case Study. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 12(2), pp. 411–429. <https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1208a>
- Rinawati, E., & Mayarni. (2018). Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. *Jom Fisip*, 5(2), pp. 5–6.
- Suntono. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Pada Satuan Samapta Bhayangkara Polres Tasikmalaya Kota. *JAK Publik (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 1(3), pp. 144–151.